



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 540 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Nomor 473/PL.02.4-BA/1471/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menetapkan jadwal kampanye rapat umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 520 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 516 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2024.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan sesuai dengan Zona Kampanye masing-masing pasangan calon.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,


Ranti Agustriani